



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR BERAU

Jalan Pemuda 673, Tanjung Redeb, 77311

" PRO JUSTITIA "

Tanjung Redeb, 25 Juli 2022

Nomor : B/26/VII/ Res.4.2./2022/Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu Eksemplar
Perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan

K e p a d a

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan :
 - a. Pasal 109 ayat (1) KUHP.
 - b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Laporan Polisi Nomor : LP/A/58/VII/2022/ SPKT. SATRESNARKOBA / POLRES BERAU /POLDA KALTIM/ Res Berau,tanggal 24 Juli 2022;dan
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/26/VII/ 2022 /Resnarkoba, tanggal 24 Juli 2022.
2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 telah dimulai penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum atas tindakan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 atau setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (Jenis Shabu) dan setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atas nama tersangka :

a. Nama : YOGI HARIANTO SAFUTRA Bin RAMLI
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Redeb, 17 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Agama : Islam
Kewarganearaan : Indonesia /Berau
Alamat : JL. Pulau Derawan Gg.Ulin, Kec.Tanjung Redeb Kab.Berau.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR BERAU
KASAT RESNARKOBA/SELAKU PENYIDIK



Tembusan :

1. Kapolres Berau
2. Tersangka/ Pelapor.



LAPORAN POLISI

Tentang

NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU

Nomor: LP/A/58/VII/2022/SPKT.RESNARKOBA/POLRES BERAU/POLDA KALTIM

PERISTIWA YANG TERJADI

1. Waktu Kejadian : Hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar jam 01.00 wita
2. Tempat Kejadian : Jl. Pulau Derawan Gang Ulin Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung redeb Kab. Berau
3. Apa Yang Terjadi : Telah Menangkap terhadap Pelaku telah Menjual, menjadi perantara dalam jual beli serta memiliki menyimpan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu
4. Siapa Terlapor : YOGI HARIYANTO SAFUTRA Bin RAMLI, Tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 17 Maret 1998, suku Berau, umur 24 Tahun, jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Pulau Derawan Gang Ulin Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung redeb Kab. Berau.
5. Bagaimana terjadi : Pada saat menerima laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika Golongan I Jenis shabu, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan ditemukan Pelaku telah menerima serta memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis shabu.
6. Dilaporkan pada : Hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar jam 03.00 wita

TINDAK PIDANA APA	NAMA DAN ALAMAT SAKSI
Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.	<p>a. Nama ANDI ISMAIL, Suku Bugis, Umur 30 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Alamat Jl.Aspol Res Berau.</p> <p>b. Nama RIYAN PRATAMA, Suku Jawa, Umur 26 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Alamat Jl.Aspol Res Berau</p> <p>c. Nama IKHWAN JAGUSTI, Suku Banua, Umur 22 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Alamat Jl.Aspol Res Berau</p> <p>d. Nama NUSMI RIZAL, Suku Bugis, Umur 22 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Alamat Jl. Aspol Res Berau</p> <p>e. Nama DAUD SAPULETE, Suku Banua, Umur 22 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Alamat Jl. Aspol Res Berau</p>
BARANG BUKTI	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
<ul style="list-style-type: none">- 6 (enam) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu- 6 (enam) buah potongan double tape- 1 (satu) bungkus plastik klip- 1 (satu) unit timbangan- 1 (satu) buah gunting- 1 (satu) buah double tape- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam kuning- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam	<p>--- Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh seseorang yang berada di Jl. Pulau Derawan Gang Ulin Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung redeb Kab. Berau, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 01.00 wita petugas kepolisian melakukan patroli di alamat tersbut kemudian ada salah satu rumah yang petugas curigai kemudian petugas kepolisian masuk kerumah tersebut dan mengamankan seorang laki-laki bernama Sdr YOGI HARIYANTO SAFUTRA Bin RAMLI , setelah di amanakan di rumahnya petugas kepolisian mengintrogasi Sdr YOGI HARIYANTO SAFUTRA Bin RAMLI dan dia mengaku menyimpan 6 poket yang diduga narkotika didalam kamarnya kemudian anggota melakukan pengeledahan setelah itu anggota menemukan barang bukti 6 (enam) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu, 6 (enam) buah potongan double tape, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah double tape, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam kuning dan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam, selanjutnya Sdr YOGI HARIYANTO SAFUTRA Bin RAMLI beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut.</p>

Tindakan yang telah dilakukan: mengamankan tersangka dan barang bukti.

Mengetahui
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BERAU



Tanjung Redeb, Minggu 24 Juli 2022

Pelapor :

Nama : M. IKHWAN JAGUSTI

Pangkat/Nrp. : BRIPDA Nrp 99050500

Kesatuan : Polres Berau

Tanda Tangan :

.....



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor : SP. Sidik /26/ VII/ 2022 / Resnarkoba

- Pertimbangan : Bahwa, untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 7, Pasal. 8, Pasal. 9, Pasal. 11, Pasal. 12, Pasal.106, Pasal. 109 ayat (1), Pasal. 110 ayat (1) KUHP
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan
4. Laporan Polisi Nomor : LP/A/58/VII/2022/ SPKT. SATRESNARKOBA / POLRES BERAU /POLDA KALTIM/ Res Berau, tanggal 24 Juli 2022.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. N a m a : I WAYAN WARTAMA.
Pangkat/Nrp : IPDA / 74070408
Jabatan : KETUA TEAM
2. N a m a : EDY SUCIPTO
Pangkat/Nrp : AIPDA / 80120356
Jabatan : ANGGOTA TEAM
3. N a m a : PURNA IRAWAN BAHRI
Pangkat/Nrp : BRIPKA / 85090181
Jabatan : ANGGOTA TEAM
4. N a m a : DENIS CAHYA PRATAMA
Pangkat/Nrp : BRIGPOL / 88020980
Jabatan : ANGGOTA TEAM
5. N a m a : RIYAN PRATAMA
Pangkat/Nrp : BRIPTU/96080513
Jabatan : ANGGOTA TEAM
6. N a m a : ROBERTHSON PATIMANG
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 94120658
Jabatan : ANGGOTA TEAM
7. N a m a : ENDANG SUHARTI
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 96120202
Jabatan : ANGGOTA TEAM
8. N a m a : ANDI ISMAIL
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 92060780
Jabatan : ANGGOTA TEAM
9. N a m a : REZA ADJI PAMUKTI
Pangkat/Nrp : BRIPDA / 00040040
Jabatan : ANGGOTA TEAM
10. N a m a : MUHAMMAD IKHWAN JAGUSTI
Pangkat/Nrp : BRIPDA / 99050500
Jabatan : ANGGOTA TEAM
11. N a m a : NUSMI RIZAL
Pangkat/Nrp : BRIPDA / 99100806
Jabatan : ANGGOTA TEAM


- Untuk : 1. Melakukan tugas tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum atas tindakan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 atau setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (Jenis Shabu) dan setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membuat Rencana Penyidikan

/3. Melaporkan.....

3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut kepada Kapolres Berau
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Selesai

Yang Mengetima Perintah



I WAYAN WARTAMA.
IPDA NRP 74070408

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 24 Juli 2022

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR BERAU
KASAT RESNARKOBA SELAKU PENYIDIK



DIDIN NURDIN S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 67070361